



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NOMOR : 40/Kpts/OT.050/C.8/07/2026

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN NOMOR 29/Kpts/OT.050/C.8/02/2026
TENTANG PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN SWASEMBADA PANGAN
BERKELANJUTAN BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU
TUMBUHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR, GORONTALO DAN PAPUA TAHUN
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional, perlu upaya peningkatan produksi dan produktivitas dengan memanfaatkan dan mengoptimalisasikan seluruh sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan produktif.
- b. bahwa untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan dilakukan upaya peningkatan produksi dengan optimasi seluruh sumber daya lahan yang tersedia dan dukungan sumberdaya manusia yang kompeten di Provinsi Jawa Timur, Gorontalo Dan Papua Tahun Anggaran 2026, sehingga perlu dilakukan sinergi dan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan di lapangan.
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor 29/Kpts/OT.050/C.8/02/2026 telah ditetapkan Penanggungjawab Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan di Provinsi Jawa Timur, Gorontalo dan Papua Tahun Anggaran 2026.
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, kelancaran koordinasi, dan optimalisasi pelaksanaan Kegiatan Luas Tambah Tanam (LTT), perlu dilakukan penyesuaian personel Koordinator Penanggung Jawab Kegiatan;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tentang Penanggungjawab Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan di Provinsi Jawa Timur, Gorontalo dan Papua Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 2000 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2483/Kpts/PW.020/A/06/2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts/PW.02/M/02/2026 Tentang Penanggungjawab Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penanggungjawab Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan di Provinsi Jawa Timur, Gorontalo dan Papua Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan di Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas dan tanggungjawab:

1. Mengkoordinasikan pencapaian kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
2. Mengkoordinasikan kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan dengan seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan terkait.
3. Mengkoordinasikan pendampingan langsung di lapangan dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan.
4. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi Swasembada Pangan Berkelanjutan.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagai Penanggungjawab kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Penanggungjawab Kabupaten/Kota Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan di Provinsi Jawa Timur mempunyai Tugas dan tanggungjawab :

1. Bertanggungjawab terhadap pencapaian kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
2. Mengkoordinasikan kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan dengan seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan terkait.
3. Melaksanakan pendampingan langsung di lapangan dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagai Penanggungjawab kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Tim Optimasi Lahan (Oplah), Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan Brigade Pangan sebagai Penanggungjawab Luas Tambah Tanam (LTT) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melakukan Koordinasi Survei Investigasi dan Desain (SID) 2026 dengan Distan Provinsi, Kabupaten dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di Wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Melakukan Koordinasi konstruksi oplah, cetak sawah rakyat tahun 2026 dengan Distan Provinsi, Kabupaten, Korem dan Kodim.
3. Melakukan Koordinasi rencana CPCL oplah, cetak sawah rakyat Tahun 2026 dan time tabel kegiatan Per Kabupaten dan BP untuk dilaporkan ke pusat.
4. Melakukan gerakan percepatan olah tanah, tanam dan gerakan percepatan panen.
5. Melakukan koordinasi percepatan bantuan benih, alat mesin pertanian dan saprodi lainnya.
6. Melakukan gerakan penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
7. Melakukan Sosialisasi dan atau Bimbingan Teknis Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT (P3OPT) atau administrasi keuangan serta pelaporan Luas Tambah Tanam (LTT) untuk Brigade Pangan (BP) dan pendamping.
8. Melakukan Sosialisasi off taker supplier saprodi dan pemasaran hasil serta avalis dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk BP dan pendamping kerjasama dengan BUMD dan HIMBARA dan PJ BP Provinsi.
10. Melakukan Koordinasi dengan bidang yang membidangi tanaman pangan pada Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPSB, BSIP, PBT untuk penyediaan benih dari aspek lahan, benih sumber dan penangkar benih.
11. Melakukan Koordinasi dengan BPTPH dan POPT untuk perlindungan tanaman dan pengendalian khususnya pada daerah yang tidak ada POPTnya.
12. Melaporkan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan melalui Penanggungjawab Kegiatan.

KELIMA : Tim Penghubung (Liaison Officer/LO) Data dan Percepatan Kegiatan Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di Provinsi Gorontalo dan Papua Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan pelaporan produksi (luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi) melalui aplikasi.
2. Melakukan evaluasi capaian produksi secara periodik.
3. Melakukan pengawalan upaya percepatan percepatan olah tanah dan tanam dengan menginventarisasi permasalahan tanam dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.
4. Melakukan Pengawalan percepatan program dan kegiatan.
5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain atau institusi lain baik Pusat maupun daerah dalam mengawal pertanaman di wilayah penugasan masing masing.
6. Membantu pendampingan dalam membangun data baku lahan dan/atau penggunaan lahan untuk tanaman pangan.

7. Merekap dan melaporkan secara harian data realisasi luas tambah tanam padi, jagung, kedelai.
8. Melaporan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan melalui Penanggungjawab Kegiatan.

KEENAM : Penanggungjawab Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan di Provinsi Jawa Timur, Gorontalo dan Papua Tahun Anggaran 2026 melaksanakan tugas sesuai target capaian per Kabupaten yang telah ditetapkan dan menyesuaikan target capaian apabila terdapat perbaikan/perubahan data.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan di Provinsi Jawa Timur, Gorontalo dan Papua Tahun Anggaran 2026 bertanggungjawab dan melaporkan kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Penanggungjawab Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan di Provinsi Jawa Timur, Gorontalo dan Papua Tahun Anggaran 2026 dibebankan pada Anggaran Kementerian Pertanian dan/atau Sumber Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN: Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor 29/Kpts/OT.050/C.8/02/2026 Tentang Penanggungjawab Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan di Provinsi Jawa Timur, Gorontalo dan Papua Tahun Anggaran 2026 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 1 Juli 2026
KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
3. Kepala Bagian Umum;
4. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
5. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Nomor : 40/Kpts/OT.050/C.8/07/2026
Tanggal : 1 Juli 2026
Tentang : Perubahan Kesatu Atas Surat Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor 29/Kpts/OT.050/C.8/02/2026 Tentang Penanggung Jawab Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan di Provinsi Jawa Timur, Gorontalo dan Papua Tahun Anggaran 2026

A. PenanggungJawab Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Timur

No.	Provinsi	Penanggung Jawab/Instansi/Unit Kerja	Kegiatan			
			LTT Padi Reguler	Oplah dan Brigade Pangan (BP)	Jagung dan Kedelai	Pupuk dan Serap Gabah :
	JAWA TIMUR	Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan	Koordinator Kegiatan Provinsi Jawa Timur : Yoshi Futaki, S.IP., MM			
			Koordinator : Ani Widarti, S.Si, M.Si	Koordinator : Yoshi Futaki, S.IP, MM	Koordinator : Retno Ayu P. , SP	Koordinator : Umi Kulsum, SP., MSc
	Kabupaten/Kota		Anggota : Atep Budiman	Anggota : Sendy Sofyan M, A.Md	Anggota : Desi Puspitasari, Amd	Anggota : Gun Gun Gunawan
1	Pacitan	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	Sudarti, SP			
2	Ponorogo	Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	Dewi Nirwati, SP			
3	Trenggalek	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	Sudarti, SP			
4	Tulungagung	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Anik Kurniati, SP			
5	Blitar	Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	Dewi Nirwati, SP			
6	Kediri	Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pemanis dan Serat	Rista Susanti, SSi, M.Agr			
7	Malang	Direktur Politeknik Pembangunnan Pertanian Malang	Anik Kurniati, SP			
8	Lumajang	Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Keuangan dan BMN, BBPOPT	Carwika, STP			
9	Jember	Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Keuangan dan BMN, BBPOPT	Carwika, STP			
10	Banyuwangi	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	Sudarti, SP			
11	Bondowoso	Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis, BBPOPT	Surono, A.Md			
12	Situbondo	Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis, BBPOPT	Surono, A.Md			
13	Probolinggo	Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Lab, BBPOPT	Nur Ikhsan Hidayat			
14	Pasuruan	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Rahmad Gunawan, SP. MP			
15	Sidoarjo	Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu dan Pelayanan Mutu Laboratorium, BBPOPT	Rosalia Maryana, A.Md			
16	Mojokerto	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Jeruk dan Buah Subtropika	Anik Kurniati, SP			

No.	Provinsi	Penanggung Jawab/Instansi/Unit Kerja	Kegiatan			
			LTT Padi Reguler	Oplah dan Brigade Pangan (BP)	Jagung dan Kedelai	Pupuk dan Serap Gabah :
	JAWA TIMUR	Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan	Koordinator Kegiatan Provinsi Jawa Timur : Yoshi Futaki, S.IP., MM			
			Koordinator : Ani Widarti, S.Si, M.Si	Koordinator : Yoshi Futaki, S.IP, MM	Koordinator : Retno Ayu P. , SP	Koordinator : Umi Kulsum, SP., MSc
17	Jombang	Kepala Bagian Umum, BBPOPT	Didah Mahmudah			
18	Nganjuk	Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu dan Pelayanan Mutu Laboratorium, BBPOPT	Rosalia Maryana, A.Md			
19	Madiun	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	Ulfah Nuzulullia, SP, MSc			
20	Magetan	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	Anton Yustiano, SP			
21	Ngawi	Kepala Bagian Umum, BBPOPT	Didah Mahmudah			
22	Bojonegoro	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	Anton Yustiano, SP			
23	Tuban	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, BBPOPT	Suci Niscahya Bhakti, A,Md			
24	Lamongan	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, BBPOPT	Suci Niscahya Bhakti, A,Md			
25	Gresik	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	Anton Yustiano, SP			
26	Bangkalan	Kepala Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Surabaya	Idah Faridah, SP			
27	Sampang	Kepala Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Surabaya	Idah Faridah, SP			
28	Pamekasan	Kepala Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Surabaya	Idah Faridah, SP			
29	Sumenep	Kepala Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Surabaya	Idah Faridah, SP			
30	Kota Kediri	Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pemanis dan Serat	Rista Susanti, SSi, M.Agr			
31	Kota Blitar	Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	Dewi Nirwati, SP			
32	Kota Malang	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	Ulfah Nuzulullia, SP, MSc			
33	Kota Probolinggo	Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Lab, BBPOPT	Nur Ikhsan Hidayat			
34	Kota Pasuruan	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Rahmad Gunawan, SP. MP			
35	Kota Mojokerto	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Rahmad Gunawan, SP. MP			
36	Kota Madiun	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	Anik Kurniati, SP			
37	Kota Surabaya	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	Ulfah Nuzulullia, SP, MSc			
38	Kota Batu	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	Ulfah Nuzulullia, SP, MSc			

No.	Provinsi	Penanggung Jawab/Instansi/Unit Kerja	Kegiatan			
			LTT Padi Reguler	Oplah dan Brigade Pangan (BP)	Jagung dan Kedelai	Pupuk dan Serap Gabah :
	JAWA TIMUR	Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan	Koordinator Kegiatan Provinsi Jawa Timur : Yoshi Futaki, S.IP., MM			
			Koordinator : Ani Widarti, S.Si, M.Si	Koordinator : Yoshi Futaki, S.IP, MM	Koordinator : Retno Ayu P. , SP	Koordinator : Umi Kulsum, SP., MSc

B. Penghubung (Liaison Officer/LO) Data Percepatan Kegiatan Peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi, Jagung dan Kedelai

No	Provinsi	Penanggung Jawab
1	Jawa Timur	Katimker Program dan Evaluasi
2	Gorontalo	Katimker Pengelolaan Informasi dan Publikasi
3	Papua	Katimker Pengelolaan SDM dan TU

C. Tim Pelaporan Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan

No	Nama Pegawai	Kedudukan Dalam Tim
1.	Willing Bagariang, SP., M.Si	Ketua
2.	Bella Rebecca, S.Si	Angota
3.	Gun Gun Gunawan	Anggota

Ditetapkan di ; Karawang
Pada Tanggal : 1 Juli 2026
Kepala Balai,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001